



## Analisis Problematika Manajemen Wakaf di Nagari Pasia Laweh Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar

Cantika Winda Hanafiah<sup>1</sup>, Rindi Lestari<sup>2</sup>

<sup>1-2</sup> Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar, Indonesia

**Corresponding Author:** Name, Rindi Lestari E-mail; rindilestari35@gmail.com

**Article Information:**

Received February 01, 2026

Revised March 19, 2026

Accepted March 28, 2026

**ABSTRACT**

Waqf is an important Islamic economic instrument with significant potential to enhance social and economic welfare. However, its management at the local level often faces various challenges. This study aims to analyze the key problems in waqf management in Nagari Pasia Laweh, Sungai Tarab District, Tanah Datar Regency, particularly in terms of administration and documentation, nazhir capacity, asset utilization, and stakeholder coordination. This research employs a descriptive qualitative approach with a field research design. Data were collected through in-depth interviews with nazhir, nagari officials, community leaders, and other relevant stakeholders. To ensure the validity of the findings, data were analyzed using triangulation techniques. The results indicate that waqf management in Nagari Pasia Laweh is not yet optimal. The main issues include weak administrative and documentation systems, limited capacity and competence of nazhir, and the utilization of waqf assets that remains largely consumptive rather than productive. In addition, coordination among stakeholders is still weak, which further hinders effective waqf management. As a result, the potential of waqf has not been fully utilized to support community welfare. These findings highlight the need for improving waqf governance through strengthening nazhir capacity, enhancing administrative systems, promoting productive waqf development, and fostering better coordination among stakeholders to achieve more effective and sustainable outcomes

**Keywords:** *waqf management, nadzir, productive waqf, community welfare.*

Journal Homepage <http://journal.denisysmartconsulting.co.id/index.php/paganagari/>

This is an open access article under the CC BY SA license

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

How to cite: Hanafiah, C. W, Lestari, R., (2026). Analisis Problematika Manajemen Wakaf Di Nagari Pasia Laweh Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar. *Paga Nagari: Journal of Islamic Philanthropy*, 1(1). <https://doi.org/10.55849/paganagari.v1i1.1>

Published by: CV. Denisya Smart Consulting

## **INTRODUCTION**

Wakaf merupakan salah satu instrumen ekonomi Islam yang memiliki peran strategis dalam pembangunan kesejahteraan umat, baik dalam dimensi spiritual maupun sosial-ekonomi. Sebagai bentuk ibadah jariyah, wakaf memiliki karakter keberlanjutan karena manfaatnya terus dirasakan oleh masyarakat meskipun wakif telah meninggal dunia. Dalam konteks ekonomi Islam, wakaf berfungsi sebagai sarana redistribusi kekayaan dan pemberdayaan sosial yang berpotensi mendukung pembangunan berkelanjutan melalui penyediaan fasilitas pendidikan, kesehatan, dan kegiatan sosial produktif (Barkah et al., 2020). Di Indonesia, praktik perwakafan telah berkembang sejak masa awal penyebaran Islam dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sosial-keagamaan masyarakat Muslim. Keberadaan aset wakaf, khususnya tanah wakaf, tersebar luas dan dimanfaatkan untuk kepentingan publik seperti masjid, mushalla, madrasah, pemakaman, serta berbagai fasilitas sosial lainnya yang berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat (Rohmatillah, 2023)

Dalam konteks masyarakat Minangkabau, praktik wakaf memiliki karakteristik tersendiri karena berkelindan dengan sistem sosial nagari dan filosofi adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah. Wakaf tidak hanya dipahami sebagai ibadah individual, tetapi juga sebagai institusi sosial yang menopang keberlanjutan kehidupan keagamaan dan kesejahteraan kolektif masyarakat. Integrasi antara adat dan syariat Islam menjadikan pengelolaan wakaf di Minangkabau sangat dipengaruhi oleh struktur kepemilikan tanah ulayat dan peran lembaga adat, sehingga memerlukan pendekatan pengelolaan yang sensitif terhadap nilai budaya lokal (Hasan, 2012). Namun, dalam perkembangannya, perubahan sosial, urbanisasi, serta melemahnya peran kelembagaan tradisional menyebabkan pengelolaan wakaf di tingkat nagari menghadapi berbagai persoalan, seperti rendahnya literasi hukum wakaf, lemahnya tata kelola kelembagaan, dan belum optimalnya pemanfaatan aset wakaf secara produktif. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara potensi wakaf dan realisasi manfaatnya bagi kesejahteraan masyarakat, sehingga menuntut penguatan manajemen wakaf yang profesional, akuntabel, dan adaptif terhadap dinamika sosial-ekonomi masyarakat lokal (Kahf, 2003; Rofiq, 2016)

Pada tataran empiris, berbagai penelitian menunjukkan bahwa permasalahan pengelolaan wakaf di tingkat lokal umumnya berkaitan dengan aspek kelembagaan, administrasi, dan kapasitas sumber daya manusia pengelola wakaf (nazhir). Banyak aset wakaf yang belum tercatat secara administratif, tidak memiliki sertifikat resmi, serta dikelola secara tradisional tanpa perencanaan yang jelas, sehingga berpotensi menimbulkan konflik dan menghambat optimalisasi pemanfaatan wakaf (Fauzia, 2017). Kondisi tersebut juga ditemukan di berbagai daerah perdesaan di Indonesia, di mana wakaf lebih banyak dimanfaatkan secara konsumtif dan belum diarahkan sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat. Padahal, dengan tata kelola yang baik, wakaf memiliki potensi besar untuk mendukung pembangunan sosial dan ekonomi berbasis komunitas. Oleh karena itu, kajian terhadap manajemen wakaf di tingkat nagari menjadi penting untuk mengidentifikasi persoalan aktual yang dihadapi serta

merumuskan strategi pengelolaan wakaf yang lebih efektif, profesional, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat, khususnya dalam konteks Nagari Pasia Laweh sebagai bagian dari wilayah Kabupaten Tanah Datar yang memiliki potensi aset wakaf cukup signifikan (Huda & Heykal, 2010).

Berdasarkan telaah terhadap berbagai penelitian terdahulu, kajian mengenai wakaf di Indonesia umumnya masih berfokus pada aspek normatif, seperti landasan hukum wakaf, konsep wakaf produktif, serta peran wakaf dalam pembangunan ekonomi umat secara makro. Sejumlah studi menekankan pentingnya profesionalisme nazhir, penguatan regulasi, dan optimalisasi aset wakaf sebagai instrumen kesejahteraan sosial (Fauzia, 2017; Kahf, 2003). Namun demikian, kajian yang mengulas secara mendalam problematika manajemen wakaf pada level lokal, khususnya dalam konteks nagari yang memiliki karakter sosial-budaya khas seperti Minangkabau, masih relatif terbatas. Penelitian yang ada cenderung belum mengkaji secara komprehensif keterkaitan antara aspek regulasi, kelembagaan, kapasitas sumber daya manusia, serta praktik pengelolaan wakaf dalam realitas sosial masyarakat nagari. Selain itu, sedikit penelitian yang secara spesifik mengangkat dinamika pengelolaan wakaf di Nagari Pasia Laweh sebagai unit analisis, padahal wilayah ini memiliki potensi aset wakaf yang signifikan. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi celah (gap) literatur dengan menganalisis secara mendalam problematika manajemen wakaf di tingkat nagari, sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dalam pengembangan kajian wakaf berbasis lokal serta kontribusi praktis bagi perbaikan tata kelola wakaf yang lebih efektif dan berkelanjutan.

## **RESEARCH METHODOLOGY**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan lapangan (field research). Pendekatan ini dipilih untuk memperoleh pemahaman yang mendalam dan komprehensif mengenai realitas pengelolaan wakaf di Nagari Pasia Laweh, khususnya terkait problematika manajemen wakaf yang terjadi dalam praktik. Penelitian kualitatif deskriptif memungkinkan peneliti untuk menggambarkan secara sistematis, faktual, dan akurat fenomena yang diteliti berdasarkan perspektif informan dan kondisi empiris di lapangan.

Teknik pengumpulan data utama dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam (in-depth interview) yang dilakukan secara langsung kepada informan yang dipandang memiliki pengetahuan dan keterlibatan dalam pengelolaan wakaf, seperti nazhir, tokoh masyarakat, aparat nagari, dan pihak terkait lainnya. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur agar peneliti dapat menggali informasi secara fleksibel namun tetap terarah sesuai fokus penelitian. Selain wawancara, pengumpulan data juga didukung oleh dokumentasi sebagai data pelengkap untuk memperkuat hasil temuan di lapangan.

Analisis data dilakukan dengan teknik triangulasi data, yaitu proses pengecekan dan perbandingan data yang diperoleh dari berbagai sumber dan waktu yang berbeda guna meningkatkan validitas dan keabsahan data. Data hasil wawancara dan dokumentasi dianalisis melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan

kesimpulan. Dengan penerapan triangulasi, penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan temuan yang kredibel, objektif, dan mencerminkan kondisi nyata pengelolaan wakaf di Nagari Pasia Laweh.

## **RESULT AND DISCUSSION**

### **Resul**

#### **1. Administrasi dan Dokumentasi Wakaf yang belum Optimal**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa administrasi dan dokumentasi wakaf di Nagari Pasia Laweh masih belum dikelola secara optimal. Sebagian besar aset wakaf, khususnya tanah wakaf, belum memiliki pencatatan administratif yang lengkap dan tertata dengan baik. Pengelolaan wakaf masih mengandalkan ingatan serta kepercayaan antar-generasi tanpa didukung oleh dokumen resmi yang memadai. Kondisi ini menyebabkan data wakaf sulit ditelusuri secara akurat dan berpotensi menimbulkan permasalahan hukum di kemudian hari.

Ketiadaan sertifikat wakaf menjadi salah satu permasalahan utama dalam administrasi wakaf. Berdasarkan hasil wawancara, masih terdapat tanah wakaf yang belum didaftarkan secara resmi karena keterbatasan pemahaman dan anggapan bahwa wakaf cukup diketahui oleh masyarakat setempat. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh informan N1 yang menyatakan,

*“Tanah wakaf di sini banyak yang belum bersertifikat, karena dulu wakafnya hanya lisan dan dianggap sudah cukup asal masyarakat tahu”* (Wawancara N1, 2025).

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa praktik administrasi wakaf masih bersifat tradisional dan belum sepenuhnya mengikuti ketentuan hukum yang berlaku.

Selain itu, pencatatan terkait luas tanah, batas-batas wakaf, serta status pemanfaatan aset juga belum dilakukan secara sistematis. Beberapa nazhir mengakui bahwa mereka tidak memiliki arsip tertulis mengenai aset wakaf yang dikelola. Informan N2 mengungkapkan,

*“Kami tidak punya data tertulis yang lengkap, hanya tahu lokasinya saja, tapi ukuran dan batas tanah tidak pernah dicatat secara resmi”* (Wawancara N2, 2025).

Kondisi ini menunjukkan lemahnya sistem dokumentasi yang seharusnya menjadi dasar dalam pengelolaan wakaf secara profesional dan berkelanjutan.

Lemahnya administrasi dan dokumentasi wakaf tersebut berdampak langsung pada efektivitas pengelolaan wakaf di Nagari Pasia Laweh. Tanpa data yang jelas dan terdokumentasi dengan baik, pengembangan aset wakaf menjadi sulit dilakukan, termasuk dalam upaya pengamanan hukum dan perencanaan pemanfaatan wakaf secara produktif. Aparat nagari yang diwawancarai juga menegaskan bahwa belum adanya sistem administrasi wakaf yang baku menyulitkan proses pembinaan dan pengawasan. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh informan P1,

*“Karena data wakaf tidak lengkap, nagari juga kesulitan untuk melakukan pembinaan atau membantu pengurus wakaf secara maksimal” (Wawancara P1, 2025).*

Dengan demikian, perbaikan administrasi dan dokumentasi wakaf menjadi kebutuhan mendesak guna mendukung tata kelola wakaf yang lebih tertib, aman, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

## **2. Kapasitas dan Kompetensi Nazhir Masih Terbatas**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kapasitas dan kompetensi nazhir di Nagari Pasia Laweh masih tergolong terbatas, terutama dalam aspek manajerial dan pemahaman regulasi wakaf. Sebagian besar nazhir menjalankan tugasnya berdasarkan pengalaman dan kepercayaan masyarakat, tanpa dibekali pengetahuan formal mengenai pengelolaan wakaf yang profesional. Kondisi ini menyebabkan pengelolaan wakaf belum dilakukan secara terencana dan sistematis, sehingga potensi aset wakaf belum dapat dimanfaatkan secara optimal.

Keterbatasan kompetensi nazhir terutama terlihat dari minimnya pemahaman terhadap ketentuan hukum wakaf dan tugas kelembagaan nazhir sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Beberapa nazhir mengakui bahwa mereka belum pernah mendapatkan pelatihan atau pembinaan khusus terkait pengelolaan wakaf. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh informan N3 yang menyatakan,

*“Kami jadi nazhir ini karena ditunjuk masyarakat, tapi tidak pernah ada pelatihan tentang aturan wakaf atau cara mengelolanya secara baik” (Wawancara N3, 2025).*

Pernyataan ini menunjukkan bahwa penunjukan nazhir lebih didasarkan pada kepercayaan sosial daripada kompetensi profesional.

Selain pemahaman hukum, keterbatasan kompetensi nazhir juga tampak pada aspek perencanaan dan pengembangan aset wakaf. Nazhir cenderung hanya fokus pada pemeliharaan aset yang ada tanpa memiliki rencana jangka panjang untuk pengembangan wakaf secara produktif. Informan N4 mengungkapkan :

*“Kami mengelola wakaf hanya sebatas menjaga dan membersihkan, belum sampai ke perencanaan pengembangan karena memang tidak tahu harus mulai dari mana” (Wawancara N4, 2025).*

Kondisi ini mengindikasikan bahwa keterbatasan pengetahuan manajerial menjadi penghambat utama dalam optimalisasi pemanfaatan wakaf.

Dari sisi sumber daya manusia, sebagian nazhir juga menghadapi keterbatasan waktu dan energi dalam menjalankan tugas pengelolaan wakaf. Mayoritas nazhir memiliki pekerjaan utama lain sehingga pengelolaan wakaf dilakukan secara sambilan. Hal ini berdampak pada kurangnya perhatian terhadap aspek administrasi, pengawasan, dan evaluasi pengelolaan wakaf. Sebagaimana disampaikan oleh informan N5,

*“Kami ini mengurus wakaf di sela-sela pekerjaan lain, jadi tidak bisa fokus penuh karena tidak ada insentif khusus” (Wawancara N5, 2025).*

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa keterbatasan kapasitas nazhir juga dipengaruhi oleh faktor struktural dan ekonomi.

Keterbatasan kapasitas dan kompetensi nazhir tersebut berdampak langsung pada efektivitas pengelolaan wakaf di Nagari Pasia Laweh. Tanpa dukungan pengetahuan, keterampilan, dan pembinaan yang memadai, nazhir kesulitan menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, serta inovasi dalam pengelolaan wakaf. Aparat nagari yang diwawancarai menegaskan bahwa peningkatan kapasitas nazhir merupakan kebutuhan mendesak. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh informan P2 yang menyatakan,

*“Kalau tidak ada pelatihan dan pendampingan, sulit berharap pengelolaan wakaf bisa berkembang, karena pengurusnya juga terbatas kemampuannya”* (Wawancara P2, 2025).

Dengan demikian, peningkatan kapasitas dan kompetensi nazhir menjadi prasyarat utama dalam mewujudkan tata kelola wakaf yang profesional dan berkelanjutan.

### **3. Pemanfaatan Aset Wakaf Bersifat Konsumtif**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan aset wakaf di Nagari Pasia Laweh masih didominasi oleh penggunaan yang bersifat konsumtif. Aset wakaf umumnya digunakan untuk kepentingan ibadah dan sosial dasar, seperti pembangunan dan pemeliharaan masjid, surau, madrasah, serta pemakaman umum. Meskipun pemanfaatan tersebut memiliki nilai ibadah dan manfaat sosial yang tinggi, namun belum memberikan dampak ekonomi yang berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat nagari.

Kecenderungan pemanfaatan wakaf secara konsumtif tidak terlepas dari pemahaman masyarakat dan nazhir yang masih memaknai wakaf secara tradisional. Wakaf dipersepsikan sebatas untuk kepentingan ibadah langsung dan tidak dikaitkan dengan aktivitas ekonomi produktif. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh informan N6 yang menyatakan,

*“Selama ini kami menganggap wakaf itu ya untuk masjid dan kuburan, belum terpikir kalau bisa dipakai untuk usaha atau kegiatan lain”* (Wawancara N6, 2025).

Pernyataan tersebut menunjukkan adanya keterbatasan pemahaman mengenai konsep wakaf produktif.

Selain faktor pemahaman, keterbatasan kemampuan pengelola dalam mengembangkan aset wakaf juga menjadi penyebab utama pemanfaatan yang bersifat konsumtif. Nazhir mengakui belum memiliki pengetahuan dan pengalaman dalam mengelola wakaf secara produktif, termasuk dalam merancang usaha atau kegiatan ekonomi berbasis wakaf. Sebagaimana diungkapkan oleh informan N7 :

*“Kami tidak berani mengembangkan wakaf untuk usaha karena takut salah dan tidak tahu cara mengelolanya”* (Wawancara N7, 2025).

Hal ini menunjukkan bahwa aspek kompetensi nazhir sangat memengaruhi arah pemanfaatan aset wakaf.

Faktor lain yang turut memengaruhi adalah kekhawatiran masyarakat terhadap perubahan fungsi wakaf. Sebagian masyarakat masih beranggapan bahwa pengelolaan wakaf secara produktif identik dengan komersialisasi aset wakaf yang dikhawatirkan dapat mengurangi nilai kesakralannya. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh informan M1 yang menyatakan :

*“Kalau wakaf dijadikan usaha, takutnya nanti niat awal wakafnya berubah dan tidak sesuai dengan tujuan ibadah”* (Wawancara M1, 2025).

Persepsi tersebut menjadi tantangan tersendiri dalam upaya mengembangkan wakaf produktif di tingkat nagari.

Pemanfaatan aset wakaf yang masih bersifat konsumtif berdampak pada belum optimalnya kontribusi wakaf terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat. Potensi wakaf sebagai sumber pembiayaan sosial dan ekonomi yang berkelanjutan belum dapat dimaksimalkan karena belum adanya perencanaan dan inovasi pemanfaatan aset wakaf. Aparat nagari menegaskan perlunya perubahan pola pikir dalam pengelolaan wakaf. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh informan P3 yang menyatakan :

*“Sebenarnya potensi wakaf besar, tapi perlu pemahaman bersama supaya wakaf bisa dikembangkan tanpa menghilangkan tujuan ibadahnya”* (Wawancara P3, 2025).

Dengan demikian, transformasi pemanfaatan wakaf dari konsumtif menuju produktif menjadi kebutuhan penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Nagari Pasia Laweh.

#### **4. Lemahnya Koordinasi Antar-Pemangku Kepentingan**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa lemahnya koordinasi antar-pemangku kepentingan menjadi salah satu faktor utama yang memengaruhi belum optimalnya pengelolaan wakaf di Nagari Pasia Laweh. Pemangku kepentingan yang terlibat dalam pengelolaan wakaf, seperti nazhir, pemerintah nagari, tokoh masyarakat, dan lembaga terkait, belum memiliki mekanisme koordinasi yang terstruktur dan berkelanjutan. Akibatnya, pengelolaan wakaf berjalan secara parsial dan bergantung pada inisiatif masing-masing pihak tanpa perencanaan bersama.

Koordinasi antara nazhir dan pemerintah nagari masih sangat terbatas dan bersifat informal. Nazhir mengelola wakaf secara mandiri tanpa adanya pendampingan atau arahan yang jelas dari pihak nagari. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh informan N8 yang menyatakan,

*“Selama ini kami mengelola wakaf sendiri saja, jarang ada koordinasi dengan pihak nagari karena memang tidak ada forum khusus untuk itu”* (Wawancara N8, 2025).

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa belum terdapat ruang komunikasi resmi yang dapat mempertemukan para pengelola wakaf dengan pemerintah nagari.

Dari sisi pemerintah nagari, hasil wawancara menunjukkan bahwa pengelolaan wakaf belum menjadi prioritas dalam agenda pembangunan nagari. Aparat nagari mengakui bahwa keterlibatan mereka dalam pengelolaan wakaf masih sangat terbatas. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh informan P4 yang menyatakan,

*“Selama ini wakaf dianggap urusan nazhir dan masyarakat, nagari belum banyak terlibat karena tidak ada aturan teknis yang jelas”* (Wawancara P4, 2025).

Kondisi ini menunjukkan adanya batasan peran yang belum dipahami secara komprehensif oleh para pemangku kepentingan.

Selain itu, koordinasi antara nazhir dengan lembaga eksternal seperti Kantor Urusan Agama dan Badan Wakaf Indonesia juga belum berjalan secara optimal. Beberapa nazhir menyampaikan bahwa mereka jarang mendapatkan pembinaan atau pendampingan dari lembaga tersebut. Sebagaimana diungkapkan oleh informan N9,

*“Kami jarang berhubungan dengan KUA atau BWI, paling hanya saat ada urusan tertentu saja, itu pun tidak rutin”* (Wawancara N9, 2025).

Minimnya interaksi ini berdampak pada kurangnya pembaruan informasi terkait regulasi dan pengelolaan wakaf.

Lemahnya koordinasi juga terlihat dari tidak adanya sistem pelaporan dan pertukaran informasi antar-pihak. Nazhir tidak secara rutin melaporkan kondisi aset wakaf maupun kegiatan pengelolaan kepada pemerintah nagari atau lembaga terkait. Kondisi ini sebagaimana disampaikan oleh informan P5 yang menyatakan,

*“Kami tidak pernah menerima laporan tertulis tentang wakaf, jadi sulit untuk mengetahui kondisi dan perkembangannya”* (Wawancara P5, 2025).

Hal ini menunjukkan bahwa lemahnya koordinasi berdampak langsung pada rendahnya transparansi dan pengawasan.

Kurangnya koordinasi antar-pemangku kepentingan juga memengaruhi perencanaan dan pengembangan wakaf. Tanpa sinergi yang baik, potensi wakaf tidak dapat dikembangkan secara maksimal karena tidak adanya kesepakatan dan visi bersama. Tokoh masyarakat yang diwawancarai menyampaikan bahwa masing-masing pihak berjalan sendiri-sendiri. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh informan T1,

*“Nazhir, nagari, dan masyarakat sebenarnya punya tujuan yang sama, tapi tidak pernah duduk bersama untuk merencanakan pengelolaan wakaf”* (Wawancara T1, 2025).

Secara keseluruhan, lemahnya koordinasi antar-pemangku kepentingan menyebabkan pengelolaan wakaf di Nagari Pasia Laweh belum terintegrasi dalam sistem pembangunan nagari. Tanpa koordinasi yang kuat, pembinaan nazhir, pengamanan aset, serta pengembangan wakaf produktif sulit untuk diwujudkan. Aparat nagari menegaskan pentingnya membangun sinergi antar-pihak. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh informan P6 yang menyatakan,

*“Ke depan perlu ada kerja sama dan koordinasi yang jelas supaya wakaf bisa dikelola bersama dan manfaatnya lebih terasa bagi masyarakat”* (Wawancara P6, 2025).

Dengan demikian, penguatan koordinasi antar-pemangku kepentingan menjadi langkah strategis untuk meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan pengelolaan wakaf di Nagari Pasia Laweh.

## **Discussion**

### **1. Administrasi dan Dokumentasi Wakaf yang belum Optimal**

Temuan penelitian menunjukkan bahwa administrasi dan dokumentasi wakaf di Nagari Pasia Laweh masih belum optimal, ditandai dengan ketiadaan sertifikat wakaf, pencatatan aset yang tidak sistematis, serta pengelolaan yang bersifat tradisional. Kondisi ini menunjukkan belum diterapkannya prinsip good governance dalam pengelolaan wakaf. Dalam teori manajemen wakaf, administrasi dan dokumentasi merupakan fondasi utama untuk menjamin kepastian hukum, akuntabilitas, dan keberlanjutan pengelolaan wakaf (Kahf, 2003). Tanpa sistem administrasi yang baik, aset wakaf rentan terhadap sengketa, penyalahgunaan, dan kehilangan nilai manfaat.

Secara normatif, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf menegaskan pentingnya pencatatan dan pendaftaran harta wakaf sebagai bentuk perlindungan hukum. Namun, temuan di lapangan menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan normatif dan praktik empiris. Hal ini sejalan dengan pandangan Fauzia (2017) yang menyatakan bahwa praktik filantropi Islam di tingkat lokal sering kali masih berjalan secara informal dan belum sepenuhnya terintegrasi dengan sistem hukum formal negara.

### **2. Kapasitas dan Kompetensi Nazhir Masih Terbatas**

Keterbatasan kapasitas dan kompetensi nazhir yang ditemukan dalam penelitian ini menunjukkan lemahnya pengelolaan sumber daya manusia dalam institusi wakaf. Teori manajemen sumber daya manusia menekankan bahwa kualitas kinerja organisasi sangat dipengaruhi oleh kompetensi, keterampilan, dan profesionalisme pengelolanya (Hasibuan, 2016). Dalam konteks wakaf, nazhir yang tidak dibekali pengetahuan manajerial dan pemahaman hukum wakaf akan kesulitan menjalankan fungsi pengelolaan secara efektif.

Kajian Hasan (2012) memperkuat temuan ini dengan menyatakan bahwa kegagalan pengembangan wakaf produktif di berbagai daerah disebabkan oleh rendahnya kompetensi nazhir serta minimnya pelatihan dan pendampingan. Hasan menekankan bahwa nazhir tidak cukup hanya memiliki integritas moral, tetapi juga harus memiliki kapasitas teknis dan manajerial. Dengan demikian, hasil penelitian di Nagari Pasia Laweh sejalan dengan literatur yang menegaskan bahwa peningkatan kompetensi nazhir merupakan prasyarat utama dalam mewujudkan pengelolaan wakaf yang profesional.

### **3. Pemanfaatan Aset Wakaf Bersifat Konsumtif**

Pemanfaatan aset wakaf yang masih bersifat konsumtif menunjukkan bahwa wakaf belum difungsikan sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat. Dalam teori wakaf produktif, wakaf dipandang sebagai aset ekonomi yang dapat dikelola secara produktif untuk menghasilkan manfaat berkelanjutan tanpa menghilangkan nilai ibadahnya (Kahf, 2003). Namun, temuan penelitian menunjukkan bahwa pemahaman tradisional masih mendominasi pola pemanfaatan wakaf di Nagari Pasia Laweh.

Kajian empiris yang dilakukan oleh Huda dan Heykal (2010) memperkuat temuan ini dengan menyimpulkan bahwa sebagian besar lembaga filantropi Islam di tingkat lokal masih berorientasi pada pemanfaatan konsumtif karena keterbatasan pengetahuan dan kekhawatiran terhadap perubahan fungsi wakaf. Hal ini menunjukkan bahwa hambatan pemanfaatan wakaf produktif bukan hanya bersifat teknis, tetapi juga kultural dan ideologis. Dengan demikian, hasil penelitian ini menegaskan perlunya transformasi paradigma masyarakat dan nazhir terhadap konsep wakaf produktif.

### **4. Lemahnya Koordinasi Antar-Pemangku Kepentingan**

Lemahnya koordinasi antar-pemangku kepentingan dalam pengelolaan wakaf di Nagari Pasia Laweh dapat dianalisis melalui teori stakeholder, yang menekankan pentingnya kolaborasi antar-aktor dalam mencapai tujuan bersama (Freeman, 1984). Ketidakhadiran mekanisme koordinasi formal menyebabkan pengelolaan wakaf berjalan secara parsial dan tidak terintegrasi dalam pembangunan nagari.

Temuan ini diperkuat oleh kajian North (1990) yang menegaskan bahwa kelembagaan yang lemah dan tidak didukung oleh aturan formal yang jelas akan menghasilkan kinerja institusi yang tidak optimal. Dalam konteks wakaf, ketiadaan koordinasi antara nazhir, pemerintah nagari, dan lembaga terkait menyebabkan minimnya pembinaan, pengawasan, dan inovasi pengelolaan wakaf. Dengan demikian, hasil penelitian ini menguatkan literatur yang menegaskan bahwa penguatan kelembagaan dan koordinasi merupakan elemen kunci dalam keberhasilan pengelolaan wakaf.

## **CONCLUSION**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan wakaf di Nagari Pasia Laweh masih belum berjalan secara optimal. Permasalahan utama yang dihadapi meliputi lemahnya sistem administrasi dan dokumentasi wakaf, keterbatasan kapasitas dan kompetensi nazhir, pemanfaatan aset wakaf yang masih bersifat konsumtif, serta lemahnya koordinasi antar-pemangku kepentingan. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengelolaan wakaf di tingkat nagari masih didominasi oleh praktik tradisional dan belum sepenuhnya menerapkan prinsip tata kelola yang profesional, transparan, dan akuntabel.

Dari sisi kelembagaan dan sumber daya manusia, keterbatasan kompetensi nazhir menjadi faktor kunci yang memengaruhi efektivitas pengelolaan wakaf. Nazhir belum memiliki pemahaman dan keterampilan yang memadai terkait regulasi wakaf, perencanaan, serta pengembangan wakaf produktif. Selain itu, lemahnya koordinasi antara nazhir, pemerintah nagari, dan lembaga terkait menyebabkan pengelolaan wakaf berjalan secara parsial dan tidak terintegrasi dalam sistem pembangunan nagari. Akibatnya, potensi wakaf sebagai instrumen pemberdayaan sosial dan ekonomi masyarakat belum dapat dimanfaatkan secara maksimal.

Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa penguatan manajemen wakaf di Nagari Pasia Laweh memerlukan upaya perbaikan yang bersifat menyeluruh dan berkelanjutan. Perbaikan tersebut meliputi penataan administrasi dan dokumentasi wakaf, peningkatan kapasitas dan profesionalisme nazhir, transformasi pemanfaatan wakaf dari konsumtif menuju produktif, serta penguatan koordinasi dan sinergi antar-pemangku kepentingan. Dengan langkah-langkah tersebut, wakaf diharapkan dapat berfungsi secara lebih optimal sebagai instrumen pembangunan sosial-ekonomi yang berkontribusi nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat nagari.

## REFERENCES

- Barkah, Q., Azwari, P. C., Saprida, & Umari, Z. F. (2020). Fikih zakat, sedekah, dan wakaf. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Fauzia, A. (2017). Filantropi Islam: Sejarah dan kontestasi masyarakat sipil dan negara di Indonesia. Yogyakarta: Gading Publishing.
- Freeman, R. E. (1984). Strategic management: A stakeholder approach. Boston: Pitman.
- Hamzah, K., Hasan, H., & Amirullah. (2019). Penegakan hukum terhadap prinsip persamaan kedudukan di hadapan hukum (perspektif hukum Islam). *Al-Amwal: Journal of Islamic Economic*, 4(2), 187–199.
- Hasan, M. (2012). Wakaf produktif untuk kesejahteraan umat. Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa.
- Hasibuan, M. S. P. (2016). Manajemen sumber daya manusia. Jakarta: Bumi Aksara.
- Huda, N., & Heykal, M. (2010). Lembaga keuangan Islam: Tinjauan teoretis dan praktis. Jakarta: Kencana.
- Kahf, M. (2003). The role of waqf in improving the ummah welfare. Jeddah: Islamic Development Bank.
- Miswardi, Nasfi, & Antoni. (2021). Etika, moralitas, dan penegak hukum. *Menara Ilmu: Jurnal Penelitian dan Kajian Ilmiah*, 15(2). <https://doi.org/10.31869/mi.v15i2.2425>
- Muhtar, M. H. (2019). Model politik hukum pemberantasan korupsi di Indonesia dalam rangka harmonisasi lembaga penegak hukum. *Jambura Law Review*, 1(1), 68–93. <https://doi.org/10.33756/jalrev.v1i1.1988>
- North, D. C. (1990). Institutions, institutional change and economic performance. Cambridge: Cambridge University Press.

- Rogers, E. M. (2003). *Diffusion of innovations* (5th ed.). New York: Free Press.
- Rofiq, A. (2016). *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Rohmatillah, N. (2023). Peningkatan kemajuan pendidikan melalui ekonomi syariah berbasis wakaf dan zakat. *DIMENSI: Journal of Sociology*, 12(1).
- Roosinda, F. W., Lestari, N. S., & Utama, A. G. S. (2021). *Metode penelitian kualitatif*. Padang: Zahir Publishing.
- Scott, W. R. (2014). *Institutions and organizations: Ideas, interests, and identities*. Thousand Oaks: Sage Publications.
- UNDP. (1997). *Governance for sustainable human development*. New York: United Nations Development Programme.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
- Zulfikar, A. A., & Sari, N. J. (2024). Analisis perkembangan ekonomi Indonesia: Perspektif hukum ekonomi Islam. *Jurnal Analisis Hukum*, 7(1), 32–55. <https://doi.org/10.38043/jah.v7i1.4648>

**Copyright Holder :**

© Cantika Windi Hanafiah. (2026).

**First Publication Right :**

© Paga Nagari: Journal of Islamic Philanthropy

**This article is under:**

